



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>


P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i3.1605>

Vol. 7 No. 3 (2024)
pp. 1178-1201

Research Article

Konstruksi Penetapan Standar Pisuke Pada Perkawinan Suku Sasak Lombok oleh Majelis Adat Sasak Paer Timuq (Maspati) Di Kabupaten Lombok Timur

Lalu Riki Wijaya¹, Marzuki², Lalu Supriadi bin Mujib³

1. Universitas Islam Negeri Mataram; lalurikiwijaya97@gmail.com 
2. Universitas Islam Negeri Mataram; 230402008.mhs@uinmataram.ac.id
3. Universitas Islam Negeri Mataram; lalusupriadi@uinmataram.ac.id



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : May 26, 2023
Accepted : July 07, 2024

Revised : June 22, 2024
Available online : August 11, 2024

How to Cite: Lalu Riki Wijaya, Marzuki and Lalu Supriadi bin Mujib (2024) "Construction of Pisuke Standards for Marriage of the Lombok Sasak Tribe by the Sasak Paer Timuq (Maspati) Traditional Council in East Lombok Regency", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(3), pp. 1178-1201. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i3.1605.

Construction of Pisuke Standards for Marriage of the Lombok Sasak Tribe by the Sasak Paer Timuq (Maspati) Traditional Council in East Lombok Regency

Abstract. Pisuke in the Sasak Tribe Traditional Marriage Process is an amount of money given by the man to the woman outside of her dowry, the purpose of which is twofold: first as a substitute for the costs of raising a daughter. Second, as a basis for men not to think that women's family status is too low. Before the establishment of the Pisuke tradition, the Sasak people, especially the East Lombok region, first knew the term change. In ancient times there were several levels of change agreed upon and determined by the Sasak Indigenous Community itself, namely: First, Utame Change (First Level),

Second Madye Change (Middle Level), and Third, namely Indrie Change (Lower/Lower Level). Problem Formulations in this research include: 1). How is the construction of the Pisuke Determination of the Sasak Paer Timuq (Maspati) Traditional Council in the Marriage of the Sasak Lombok Tribe?; And 2). What is the typology for determining Pisuke standards in marriage between the Lombok Sasak tribe?. The method used in this research is a type of qualitative research. The data in this research was obtained from primary data obtained directly from informants, and then supported by secondary data in analyzing the research results.. Meanwhile, the research approach used is to use a sociological juridical approach, namely in dealing with problems discussed based on applicable regulations and then connected to the facts that occur in society. The results of this research show that the Pisuke tradition in the marriages of the Sasak tribe still tends to be determined based on the perspective of each family, which traditionally and institutionally the Sasak traditional council has not regulated this matter.

Keywords: Determination of Pisuke, Sasak Paer Timuq Traditional Council (Maspati).

Abstrak. *Pisuke* dalam proses perkawinan adat suku sasak merupakan sejumlah uang yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan diluar mahar, yang tujuannya ada dua: pertama sebagai pengganti biaya membesarkan anak perempuan. kedua, sebagai landasan agar laki-laki tidak menganggap status keluarga perempuan terlalu rendah. sebelum ditetapkannya tradisi *pisuke* ini, masyarakat *sasak* terutama wilayah Lombok Timur lebih dahulu mengenal istilah *gantiran*. Pada zaman dahulu ada beberapa tingkatan *gantiran* yang disepakati dan ditetapkan oleh masyarakat adat *sasak* itu sendiri yakni : pertama, *gantiran utame* (tingkat pertama), kedua *gantiran madye* (tingkat menengah), dan ketiga yaitu *gantiran indrie* (tingkat bawah/rendah). rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:1). Bagaimana konstruksi penetapan *pisuke* majelis adat sasak *paer timuq* (maspati) dalam perkawinan suku sasak lombok ?; dan 2). bagaimana tipologi penetapan standart *pisuke* dalam perkawinan suku sasak lombok ?. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yang di-dapatkan langsung dari informan, dan kemudian didukung dengan data sekunder dalam menganalisis hasil penelitiannya. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam msyarakat. hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya tradisi *pisuke* dalam perkawinan masyarakat suku *sasak* masih cenderung ditentukan berdasarkan perspektif masing masing keluarga yang secara adat dan kelembagaan majelis adat sasak belum mengatur hal ini.

Kata Kunci: Penetapan Pisuke, Majelis Adat Sasak Paer Timuq (Maspati).

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu akad atau pertunangan untuk membenarkan hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga bahagia yang dipenuhi kedamaian dan kasih sayang serta dilakukan dengan cara yang diridhai Allah SWT dengan tujuan mencegah terjadinya perzinahan, menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia. Keluarga Sakinah, tenang. Dalam kehidupan berkeluarga, hadirnya *mawaddah* dan *rahmah*, yaitu rasa cinta dan kasih sayang yang mengikat seluruh anggota keluarga satu sama lain.¹

¹ Perkawinan Undang-undang, *Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Citra Media Wacana Press 2008), Halaman 08.

Merariq merupakan bentuk perkawinan yang paling populer di kalangan masyarakat Sasak. *Merariq* berasal dari kata bahasa Sasak yakni *berari* yang artinya berlari, mengandung dua arti, yang satu arti sebenarnya, dan yang lain seluruh perkawinan dilakukan menurut adat Sasak. Berlari atau lari mengandung makna suatu teknik atau cara, dalam hal ini mengandung makna tindakan seorang gadis melarikan diri atau melepaskan kekangan orang tua dan keluarganya. Bentuk perkawinan *merariq* muncul di bawah pengaruh Hindu-Bali setelah invasi Lombok pada abad ke 17. Pengaruh pelaksanaan kekuasaan sewenang-wenang masyarakat Bali membuat perempuan Sasak memiliki sikap pemuasan hasrat seksual, dan perlakuan tersebut menghasilkan inisiatif tersebut. Masyarakat Sasak khususnya para pemuda, dari pada membiarkan perempuan Sasak diculik oleh umat Hindu Bali untuk dijadikan gundiknya, lebih baik mereka atau pemuda Sasak mengambil perempuan Sasak tersebut dan menyelamatkannya lalu mengawininya². Awalnya *merariq* merupakan wujud kepedulian dan keberanian para pemuda Sasak untuk menyelamatkan perempuan mereka dari perlakuan yang mereka terima di Bali. Dari sinilah muncul dua arus asimilasi budaya antara nilai budaya Bali dan nilai Islam, yang merupakan objek yang melahirkan realitas yaitu *merariq*.³ Salah satu rangkaian adat perkawinan di Sasak Lombok adalah “*merarik*”, dimana seorang pria dan seorang wanita sepakat untuk menikah dan berencana untuk kabur dari rumah dan bersembunyi pada malam yang telah disepakati. Dalam tradisi pernikahan suku Sasak di Lombok, anak perempuan yang sudah menjalin kesepakatan dengan calon suaminya melaksanakan proses *merarik* dengan cara melarikan diri dari orang tuanya sebelum prosesi pernikahan adat dilangsungkan. Melarikan diri berarti awal dari pelaksanaan pernikahan. Kata *Merarik* sendiri berasal dari sebuah kata dalam bahasa Sasak.

Terdapat berbagai pendapat mengenai asal usul kata “*merarik*”, antara lain: “*berari*” artinya berlari. Artinya, seorang laki-laki mengawini seorang gadis sebagai istrinya. Makna ini kemudian berkembang menjadi kata “*merarik*”, suatu tindakan yang dilakukan untuk membebaskan seorang gadis dari kekangan orang tua dan keluarganya.⁴ *Merarik* berarti menggambarkan sikap kejantanan seorang pria Sasak, karena ia berhasil mengambil (melarikan) seorang gadis pujaan hatinya. Sementara pada sisi lain, bagi orang tua gadis yang dilarikan juga cenderung enggan, kalau tidak dikatakan gengsi, untuk memberikan anaknya begitu saja jika diminta secara biasa (konvensional), karena mereka beranggapan bahwa anak gadisnya adalah sesuatu yang berharga, jika diminta secara biasa, maka dianggap seperti meminta barang yang tidak berharga.⁵

² Ahmad Fathan Aniq, *konflik peran Gender pada tradisi merariq di pulau Lombok* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel) halaman 35.

³ Sudirman, *Refrensi Muatal Lokal: Gumi Sasak Dalam Sejarah untuk SD/MI*. Mataram: Yayasan Budaya Sasak Lestari. 2007, Halaman 31.

⁴ Ahmad Fathan Aniq, “*Potensi Konflik pada Tradisi Merarik di Pulau Lombok*”, *Al-Qalam; Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 28, No. 3, Sep-Des, 2011, Halaman 2.

⁵ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), Halaman 160.

Tradisi menarik pada masyarakat suku Sasak mempunyai beberapa tata cara dalam proses, salah satunya adalah pemberian *Pisuke*. *Pisuke* adalah proses tawar-menawar antara wali perempuan dan wali laki-laki mengenai pemberian uang. Wali perempuan seringkali menuntut harga *Pisuke* yang mahal sehingga menimbulkan kesan bahwa membayar biaya tersebut merupakan beban bagi pihak laki-laki. Keterlambatan pembayaran *Pisuke* bisa menghambat proses pernikahan, sehingga merusak ikatan antara putri calon pengantin dan kedua keluarga. Pasalnya, *Pisuke* menentukan proses apakah sebuah pernikahan bisa berlanjut ke rangkaian pernikahan selanjutnya. Dalam adat pernikahan suku Sasak, selain memberikan mahar kepada calon perempuan, pemberian ini disebut istilah *pisuke*, dan pihak laki-laki perlu memberikan uang *pisuke*, karena menurut adat, asalkan uang *pisuke* dibayarkan dan terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan dapat melanjutkan dengan rangkaian berikutnya. *Pisuke* dalam proses perkawinan adat suku Sasak merupakan sejumlah uang yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan selain mahar⁶.

Pemberian uang *Pisuke* merupakan ritual adat dalam pernikahan suku Sasak di Lombok. Pemberian *pisuke* juga menentukan kapan pernikahan akan dilangsungkan. Bentuk *pisuke* adalah memberikan uang, dan jumlah yang diminta ditentukan oleh pihak wanita. Seringkali perempuan meminta uang *pisuke* dalam jumlah besar, yang tujuannya ada dua, pertama sebagai pengganti biaya membesarkan anak. Kedua, sebagai landasan agar laki-laki tidak menganggap status keluarga perempuan terlalu rendah. Tentu saja permintaan uang *pisuke* ini mendapat perlawanan dari beberapa pria, dan akhirnya prosesi pernikahan tertunda dan ditunda karena kedua mempelai belum mencapai kesepakatan mengenai tawar-menawar uang *pisuke* ini. Pada pelaksanaannya tidak jarang permintaan terhadap *Pisuke* begitu tinggi sehingga tidak ada pihak yang mau, seperti akad nikah yang tertunda lama karena terlalu lama mencapai kesepakatan dengan memberikan uang *Pisuke*. Akhirnya kedua calon pengantin dan kedua mempelai dibawa ke rumah mempelai pria. Masyarakat Sasak Lombok dianggap sebagai daerah yang masih sangat mempertahankan adat dan tradisi dalam kesehariannya, terutama dalam hal prosesi pernikahan. Selain melangsungkan pernikahan sesuai syariat Islam, ada hal lain yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu melangsungkan pernikahan adat Sasak, khususnya penerapan tradisi *Pisuke* dan penyempurnaan pernikahan. Suku Sasak Lombok tidak dapat dipisahkan dari agama dan adat istiadatnya.

Sebelum ditetapkannya tradisi *pisuke* ini, masyarakat *sasak* terutama wilayah Lombok Timur lebih dahulu mengenal istilah *Gantiran*. *Gantiran* sama fungsi dan tugasnya seperti pemberlakuan *pisuke* yang kita kenal pada saat ini, hanya saja dalam pelaksanaannya masih menggunakan beberapa kebutuhan pokok dalam proses *begawe beleq* dan barang lainnya. Pemberian *gantiran* ini juga diselesaikan sebelum mengadakan prosesi *begawe beleq* (pesta pernikahan), jadi, sebelum *gantiran* ini diselesaikan prosesi *begawe beleq* maupun akad nikah belum bisa dilangsungkan. seiring berjalannya zaman dan waktu, *gantiran* ini bisa digantikan dengan uang

⁶ Agus Fathurrahman, Lalu, *Kosmologi Sasak Risalah Inen Paer*, Mataram: Genius, 2017, Halaman 49.

ataupun barang yang seharga dengan jumlah gantiran tersebut. dahulu ada beberapa tingkatan *gantiran* yang disepakati dan ditetapkan oleh masyarakat adat *sasak* itu sendiri yakni⁷ : Pertama, *Gantiran Utame* yakni pemberian barang berupa 2 ekor kerbau, 4 kwintal padi, 40 ikat kayu bakar, dan 40 botol minyak kelapa bahkan lengkap dengan bumbu dapurnya juga. biasanya gantiran utame ini diperuntukkan bagi kalangan tingkat atas yakni *raden atau perwangse*. Kedua, *Gantiran Madye* yakni pemberian barang berupa setengah dari *gantiran utame* diatas, yakni berupa 1 ekor kerbau, 2 kwintal padi, 20 ikat kayu bakar, dan 20 botol minyak kelapa, biasanya diperuntukkan untuk kalangan *menak* atau tingkat menengah. ketiga, *Gantiran Indrie* yakni pemberian barang seharga setengah dari *gantiran madye* diatas yakni berupa setengah ekor kerbau, 1 kwintal padi, 10 ikat kayu bakar, dan 10 botol minyak kelapa. biasanya gantiran ini diperuntukkan untuk kalangan strata sosial kelas bawah ,yakni *jajar karang*. seiring berjalannya waktu, pemberian *gantiran* ini mulai beradaptasi dengan perkembangan zaman dan pada akhirnya digantikan oleh *pisuke* itu tersendiri dengan maksud dan tujuan yang sama, dan disederhanakan lagi terkait dengan pemberiannya yakni bisa digantikan dengan uang maupun barang yang lain.

Dari beberapa hal diatas, maka penulis tertarik untuk menggali lebih dalam lagi terkait dengan konstruksi penetapan standar *pisuke* pada perkawinan Suku Sasak Lombok oleh Majelis Adat Sasak Paer Timuq (Maspati) Di Kabupaten Lombok Timur, dengan hal tersebut pula nantinya peneliti bisa mendeskripsikan standar penetapan *pisuke* dalam perkawinan masyarakat Suku Sasak Lombok.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yang didapatkan langsung dari informan, dan kemudian didukung dengan data sekunder dalam menganalisis hasil penelitiannya. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu di dalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan Suku Sasak.

Merariq merupakan tata cara perkawinan adat yang masih dilakukan masyarakat Lombok hingga saat ini. Kata *merariq* berasal dari kata Sasak “berari” dan mengandung dua arti, yang pertama adalah “berlari” (dalam arti sebenarnya) dan yang kedua adalah teknik atau teknik pembebasan perempuan dari sebagai simbol pembebasan dari Orang tua dan keluarga. Proses *merariq* ini merupakan tindakan awal seorang laki-laki yang hendak mengawini seorang perempuan melalui persetujuan perempuan yang akan kawin dengannya. Setelah seorang perempuan lepas dari orang tuanya, ia disembunyikan di “rumah persembunyian”, yang biasanya merupakan rumah keluarga atau kerabat laki-laki.

⁷ Lalu Malik Hidayat (Sekretaris Majelis Adat Sasak Paer Timuq), *Wawancara*, 3 Pebruari 2023.

a) Rangkaian Proses Pernikahan Suku *Sasak* Lombok

Proses pernikahan dalam adat Suku Sasak adalah sebagai berikut⁸ :

- 1) *Midang* seorang laki-laki berkunjung kerumah kekasihnya dalam rangka agar lebih dekat dengan calon isteri maupun wali dari perempuan tersebut. Hal ini merupakan proses awal seorang laki-laki merencanakan merariq tersebut.
- 2) *Merariq* adalah sebuah symbol atau teknik untuk membebaskan seorang perempuan dari kekuasaan walinya atau keluarganya yaitu dengan cara membawa lari perempuan tersebut dan akan disembunyikan di *bale penyoboqan* (rumah persembunyian).
- 3) *Selebar* dan *besejati*, dimana pihak laki-laki melaporkan kepada kepala dusun tempat perempuan yang dibawa lari berdomisili beserta menggambarkan keluarga dari pihak perempuan tersebut bahwa anaknya telah dilarikan (*merariq*) sekaligus untuk menjemput wali dari perempuan tersebut untuk menikahkan anaknya.
- 4) *Mbait wali* adalah dimana pihak laki-laki meminta kedua orang tua dari pengantin perempuan untuk menikahkan anaknya sebagaimana akad dalam hukum islam, dan setelah berlangsungnya akad nikah , dilanjutkan dengan proses pernikahan yang merupakan salah satu inti dari semua proses dalam adat pernikahan yaitu adanya tawar menawar tentang besaran uang *pisuke* (jaminan) yang akan dijadikan sebagai biaya dalam proses pernikahan selanjutnya.
- 5) *Peberian pisuke* dalam hal ini pihak laki-laki dituntut untuk membayar uang *pisuke* yang telah disepakati pada proses pernikahan sebelumnya yaitu pada proses membait wali kepada pihak perempuan yang akan digunakan untuk biaya proses pernikahan selanjutnya.
- 6) *Mbait janji*, perundingan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan untuk menentukan waktu pelaksanaan dari proses pernikahan selanjutnya, yaitu *ajikrama* (*sorong serah*) yang merupakan puncak dari upacara adat pernikahan di Lombok, dimana membelai wanita diserahkan oleh walinya kepada suaminya.
- 7) *Sorong Serah Ajikrama* yakni simbol dari pemberian dan penerimaan pengantin perempuan dalam sebuah pernikahan yang dilaksanakan di kediaman wali dari pengantin perempuan dengan cara keluarga dari pengantin laki-laki mendatangi kediaman tersebut.
- 8) *Nyongkolan* adalah proses arak arakan pengantin yang diiringi oleh kesenian *gendang belek* (alat musik tradisional *sasak* yang diikuti oleh keluarga, kerabat, dan masyarakat dari kedua belah pihak). Pengantin akan diarak dari rumah mempelai pengantin laki-laki menuju rumah mempelai pengantin perempuan. Tujuannya untuk mengumumkan kepada masyarakat dan warga sekitar bahwa kedua pengantin telah melaksanakan pernikahan.

⁸ Sudirman. Bahrie. Lalu Ratmaja, *Prosesi Perkawinan Masyarakat Gumi Sasak* (NTB: KSU Primaguna, 2012), Halaman 5-7.

b) Pelaksanaan Tradisi *Pisuke*

Tradisi perkawinan masyarakat adat suku *sasak* memiliki beberapa proses dalam pernikahan dan salah satunya adalah *pisuke*. *Pisuke* adalah proses tawar-menawar mengenai uang pemberian antara wali dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Wali dari pihak perempuan tidak jarang meminta harga *pisuke* yang tinggi sehingga terkesan memberatkan pihak laki-laki dalam pembayarannya. Sedangkan *pisuke* diperuntukkan sebagai 'pengobat atau penyenang' sehingga pihak keluarga perempuan menjadi *suke* atau saling merelakan atau mengikhhlaskan. *Pisuke* juga bertujuan sebagai penghibur rasa sedih orangtua yang akan ditinggal oleh anak gadisnya⁹. Dengan demikian, *pisuke* semata-mata permintaan orangtua untuk dirinya. Namun ada sebagian pendapat masyarakat Sasak bahwa uang *pisuke* tersebut digunakan untuk penyambutan pada acara *nyongkolan* dan untuk mengadakan acara syukuran atau resepsi di rumah pihak perempuan. Penundaan pembayaran uang *Pisuke* dapat menghambat pelaksanaan proses pernikahan, putusnya tali silaturahmi antara anak perempuan yang menjadi pengantin beserta keluarga dari kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan *Pisuke* merupakan penentu sebuah pernikahan dapat dilanjutkan ke proses pernikahan berikutnya atau tidak. Dalam adat pernikahan suku *Sasak*, di samping memberikan mahar kepada pihak calon perempuan, pemberian ini disebut dengan istilah *pisuke*, pihak laki-laki diwajibkan untuk memberikan uang *Pisuke* tersebut karena dengan terbayar dan terpenuhi uang *pisuke* itu pernikahan dianggap sah secara hukum adat, dan bisa melanjutkan keproses adat berikutnya. *Pisuke* dalam proses perkawinan adat suku sasak yakni sejumlah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan di luar mahar¹⁰. Pemberian uang *pisuke* ini merupakan proses adat dalam pernikahan suku *Sasak* Lombok.

Pemberian *pisuke* ini juga sebagai penentu waktu pernikahan yang akan dilangsungkan. Bentuk *pisuke* yakni berupa uang pemberian dan permintaan sejumlah yang telah ditentukan oleh pihak perempuan. Sering terjadi pihak perempuan meminta uang *pisuke* dengan jumlah yang sangat tinggi, dengan dua tujuan, pertama sebagai pengganti biaya pihak perempuan selama membesarkan anak mereka. Kedua sebagai suatu landasan agar pihak laki-laki tidak menganggap derajat keluarga pihak perempuan terlalu rendah. Tentu saja dengan permintaan uang *pisuke* ini pihak laki-laki ada yang merasa berat dan pada ujungnya prosesi pernikahan ini akan berlarut dan ditunda karena tawar menawar uang *pisuke* belum mencapai suatu kesepakatan diantara kedua pihak mempelai. Tidak jarang dengan permintaan *pisuke* ini yang terlalu tinggi menimbulkan hal yang tidak diinginkan kedua pihak, misalnya karena terlalu lama pemberian uang *pisuke* belum mencapai kesepakatan dan prosesi akad nikah menjadi lama di tunda. Akhirnya kedua calon pengantin yang sudah terlanjur *merariq* (menikah) dan mempelai perempuan sudah dibawa ke rumah laki-laki. Hal ini tidak jarang timbul fitnah bahwa kedua mempelai calon pengantin ini telah melakukan hubungan di luar nikah. Masyarakat *Sasak* Lombok, dikenal sebagai daerah yang masih kental mempertahankan adat istiadat

⁹ Kaharudin, "Perkawinan Adat Merariq (Kawin Lari) Pada Masyarakat Sasak dalam Prespektif Hukum Perkawinan Islam di Nusa Tenggara Barat", Media Hukum 2007, Halaman 19.

¹⁰ Agus Fathurrahman, Lalu, *Kosmologi Sasak Risalah Inen Paer*, Mataram: Genius, 2017, Halaman 49.

dan tradisi dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam prosesi pernikahan. Disamping melaksanakan pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam dan ada juga yang tidak boleh ketinggalan yaitu melaksanakan pernikahan secara adat *Sasak*, terlebih melaksanakan tradisi *pisuke* dalam menyempurnakan pernikahan. Suku *Sasak* Lombok memang tidak bisa terpisahkan dengan perpaduan agama dan adat Istiadat.

Seperti dijelaskan di atas, bahwa Sebelum ditetapkannya tradisi *pisuke* ini, masyarakat *sasak* terutama wilayah Lombok Timur lebih dahulu mengenal istilah *Gantiran*. *Gantiran* sama fungsi dan tugasnya seperti pemberlakuan *pisuke* yang kita kenal pada saat ini, hanya saja dalam pelaksanaannya masih menggunakan beberapa kebutuhan pokok dalam proses *begawe beleq* dan barang lainnya. Pemberian *gantiran* ini juga diselesaikan sebelum mengadakan prosesi *begawe beleq* (pesta pernikahan), jadi, sebelum *gantiran* ini diselesaikan proses *begawe beleq* maupun akad nikah belum bisa dilangsungkan. seiring berjalannya zaman dan waktu, *gantiran* ini bisa digantikan dengan uang ataupun barang yang seharga dengan jumlah gantiran tersebut. dahulu ada beberapa tingkatan *gantiran* yang disepakati dan ditetapkan oleh masyarakat adat *sasak* itu sendiri yakni¹¹ : Pertama, *Gantiran Utame* yakni pemberian barang berupa 2 ekor kerbau, 4 kwintal padi, 40 ikat kayu bakar, dan 40 botol minyak kelapa bahkan lengkap dengan bumbu dapurnya juga. biasanya gantiran utame ini diperuntukkan bagi kalangan tingkat atas yakni *raden atau perwangse*. Kedua, *Gantiran Madye* yakni pemberian barang berupa setengah dari *gantiran utame* di atas, yakni berupa 1 ekor kerbau, 2 kwintal padi, 20 ikat kayu bakar, dan 20 botol minyak kelapa, biasanya diperuntukkan untuk kalangan *menak* atau tingkat menengah. ketiga, *Gantiran Indrie* yakni pemberian barang seharga setengah dari *gantiran madye* di atas yakni berupa setengah ekor kerbau, 1 kwintal padi, 10 ikat kayu bakar, dan 10 botol minyak kelapa. biasanya gantiran ini diperuntukkan untuk kalangan strata sosial kelas bawah, yakni *jajar karang*. seiring berjalannya waktu, pemberian *gantiran* ini mulai beradaptasi dengan perkembangan zaman dan pada akhirnya digantikan oleh *pisuke* itu tersendiri dengan maksud dan tujuan yang sama, dan disederhanakan lagi terkait dengan pemberiannya yakni bisa digantikan dengan uang maupun barang yang lain.

Konstruksi Penetapan Standar Pisuke Pada Perkawinan Suku Sasak Lombok Oleh Majelis Adat Sasak Paer Timuq (Maspati) di Kabupaten Lombok Timur

Proses Adat *Merariq* Di Kabupaten Lombok Timur.

Penjelasan lebih lanjut dan mendalam akan penulis kupas dalam pembahasan bab ini, yakni seputar pada proses *merarik* dan khususnya mengenai *pisuke* ini. Seperti yang diketahui bahwa *Merariq* merupakan tata cara perkawinan adat yang masih dilakukan masyarakat Lombok pada umumnya dan Lombok Timur pada khususnya hingga saat ini. Kata *merariq* berasal dari kata Sasak “*berari*” dan mengandung dua arti, yang pertama adalah “berlari” (dalam arti sebenarnya) dan yang kedua adalah teknik atau teknik pembebasan perempuan dari sebagai simbol pembebasan dari Orang tua dan keluarga. Proses *merariq* ini merupakan tindakan

¹¹ Lalu Malik Hidayat (Sekretaris Majelis Adat Sasak Paer Timuq), *Wawancara*, 3 Pebruari 2023.

awal seorang laki-laki yang hendak mengawini seorang perempuan melalui persetujuan perempuan yang akan kawin dengannya. Setelah seorang perempuan lepas dari orang tuanya, ia disembunyikan di “rumah persembunyian”, yang biasanya merupakan rumah keluarga atau kerabat laki-laki.

Proses adat *merarik* juga merupakan acara sakral yang dilaksanakan setiap individu suku sasak yang dengan pelaksanaannya menjadikan suatu proses pernikahan itu akan bermartabat dan berwibawa, malahan akan menjadai kebanggaan disetiap keluarga, seperti yang dijelaskan oleh bapak Muhajidin, S.Pd.MM. selaku KCD Malomba Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Prov NTB¹² :

“Setiap keluarga sasak akan dengan bangga melaksanakan proses merarik ini, karena ini merupakan identitas dan ciri khas yang harus dimiliki oleh setiap masyarakat adat, dengan pelaksanaan ini juga, masyarakat akan menjalin silaturahmi dengan keluarganya pada momen begawe (pesta). banyak filosofis dan makna mendalam dalam setiap rangkaian upacara merarik ini yang harus dilestarikan bersama”.

Seperti yang sama sama kita ketahui bahwa masyarakat suku Sasak Lombok begitu kaya dengan adat istiadat yang terus dilestarikan sampai dengan saat ini, tidak terlepas pada proses *merarik* atau acara pernikahan yang dilaksanakan oleh setiap individu suku sasak. berikut beberapa proses yang harus diselesaikan oleh setiap masyarakat suku Sasak Lombok pada prosesi adat *merarik*.

c) Rangkaian Proses *Merarik* Suku Sasak Lombok

Seperti yang dijelaskan diatas, bahwa proses adat *merarik* suku sasak mempunyai beberapa rangkaian yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Banyak sekali proses adat yang harus diselesaikan oleh mempelai suku sasak untuk melangsungkan proses pernikahan, seperti *midang*, *besejati*, *beselabar*, *ngawinang*, *soroh serah*, *nyongkolan* dan lain-lain Proses pernikahan dalam adat Suku Sasak adalah sebagai berikut¹³ :

- 1) *Midang* (*Ngayo*) seorang laki-laki berkunjung ke tempat tinggal calon isterinya dalam rangka agar lebih dekat dengannya maupun wali dari perempuan tersebut. Hal ini merupakan proses awal seorang laki-laki merencanakan *merariq* tersebut.
- 2) *Merariq* (*Bebait*) adalah sebuah simbol atau teknik untuk membebaskan seorang perempuan dari kekuasaan walinya atau keluarganya yaitu dengan cara membawa lari perempuan tersebut dan akan disembunyikan di *bale penyeboqan* (rumah persembunyian).
- 3) *Selebar/nyelabar* dan *besejati*, dimana pihak laki-laki melaporkan kepada kepala dusun tempat perempuan yang dibawa lari berdomisili beserta menggambarkan keluarga dari pihak perempuan tersebut bahwa anaknya telah dilarikan (*merariq*) sekaligus untuk menjemput wali dari perempuan tersebut untuk menikahkan anaknya.

¹² Muhajidin, KCD Malomba Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Prov NTB, *Wawancara*, Rabu 4 Oktober 2023.

¹³ Sudirman. Bahrie. Lalu Ratmaja, *Prosesi Perkawinan Masyarakat Gumi Sasak* (NTB: KSU Primaguna, 2012), Halaman 5-7.

- 4) *Mbait wali/ ngendeng wali* (minta wali) adalah dimana pihak laki-laki meminta kedua orang tua dari pengantin perempuan untuk menikahkan anaknya sebagaimana akad dalam hukum islam, dan setelah berlangsungnya akad nikah , dilanjutkan dengan proses pernikahan yang merupakan salah satu inti dari semua proses dalam adat pernikahan yaitu adanya tawar menawar tentang besaran uang *pisuke* (jaminan) yang akan dijadikan sebagai biaya dalam proses pernikahan selanjutnya.
- 5) Pemberian *pisuke/pelakoq* dalam hal ini pihak laki-laki dituntut untuk membayar uang *pisuke* yang telah disepakati pada proses pernikahan sebelumnya yaitu pada proses membait wali kepada pihak perempuan yang akan digunakan untuk biaya proses pernikahan selanjutnya.
- 6) *Bait janji*, perundingan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan untuk menentukan waktu pelaksanaan dari proses pernikahan selanjutnya, yaitu *ajikrama (sorong serah)* yang merupakan puncak dari upacara adat pernikahan di Lombok, dimana membelai wanita diserahkan oleh walinya kepada suaminya.
- 7) *Sorong Serah Ajikrama (nyorong)* yakni simbol dari pemberian dan penerimaan pengantin perempuan dalam sebuah pernikahan yang dilaksanakan di kediaman wali dari pengantin perempuan dengan cara keluarga dari pengantin laki-laki mendatangi kediaman tersebut.
- 8) *Nyongkolan/ nyombe* adalah proses terakhir dalam acara *merariq* suku sasak yakni proses arak arakan pengantin yang diiringi oleh kesenian *gendang belek* (alat musik tradisional *sasak* yang diikuti oleh keluarga, kerabat, dan masyarakat dari kedua belah pihak). Pengantin akan diarak dari rumah mempelai pengantin laki-laki menuju rumah mempelai pengantin perempuan. Tujuannya untuk mengumumkan kepada masyarakat dan warga sekitar bahwa kedua pengantin telah melaksanakan pernikahan.

Pelaksanaan Tradisi *Pisuke* di Kabupaten Lombok Timur.

Tradisi perkawinan masyarakat adat Suku *Sasak* memiliki beberapa proses dalam pernikahan dan salah satunya adalah *pisuke*. *Pisuke* adalah proses tawar-menawar mengenai uang pemberian antara wali dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Wali dari pihak perempuan tidak jarang meminta harga *pisuke* yang tinggi sehingga terkesan memberatkan pihak laki-laki dalam pembayarannya. Sedangkan *pisuke* diperuntukkan sebagai ‘pengobat atau penyenang’ sehingga pihak keluarga perempuan menjadi *suke* atau saling merelakan atau mengikhlaskan. *Pisuke* juga bertujuan sebagai penghibur rasa sedih orangtua yang akan ditinggal oleh anak gadisnya¹⁴. Dengan demikian, *pisuke* semata-mata permintaan orangtua untuk dirinya. Namun ada sebagian pendapat masyarakat Sasak bahwa uang *pisuke* tersebut digunakan untuk penyambutan pada acara *nyongkolan* dan untuk mengadakan acara syukuran atau resepsi di rumah pihak perempuan. Penundaan pembayaran uang *Pisuke* dapat menghambat pelaksanaan proses pernikahan, putusya tali silaturahmi

¹⁴ Kaharudin, “Perkawinan Adat Merariq (Kawin Lari) Pada Masyarakat Sasak dalam Perspektif Hukum Perkawinan Islam di Nusa Tenggara Barat”, Media Hukum 2007, Halaman 19.

antara anak perempuan yang menjadi pengantin beserta keluarga dari kedua belah pihak. Hal ini dikarenakan *Pisuke* merupakan penentu sebuah pernikahan dapat dilanjutkan ke proses pernikahan berikutnya atau tidak. Dalam adat pernikahan suku *Sasak*, di samping memberikan mahar kepada pihak calon perempuan, pemberian ini disebut dengan istilah *pisuke*, pihak laki-laki diwajibkan untuk memberikan uang *Pisuke* tersebut karena dengan terbayar dan terpenuhi uang *pisuke* itu pernikahan dianggap sah secara hukum adat, dan bisa melanjutkan keproses adat berikutnya. *Pisuke* dalam proses perkawinan adat suku sasak yakni sejumlah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan di luar mahar¹⁵. Pemberian uang *pisuke* ini merupakan proses adat dalam pernikahan suku *Sasak* Lombok. Lalu Ade Putra (Tokoh Pemuda Adat Desa Suradadi Kecamatan Terara) menjelaskan makna dan filosofi *pisuke* sebagai berikut :¹⁶

“Pisuke harus berdasarkan asas kerelaan dan keikhlasan, jangan sampai memberatkan satu dengan yang lainnya, karena dalam maknanya, pisuke ini memiliki arti “pade suke”, dimana antara keluarga laki-laki dan keluarga perempuan harus sepakat dan bergembira dengan hal ini”

Pemberian *pisuke* ini juga sebagai penentu waktu pernikahan yang akan dilangsungkan. Bentuk *pisuke* yakni berupa uang pemberian dan permintaan sejumlah yang telah ditentukan oleh pihak perempuan. Sering terjadi pihak perempuan meminta uang *pisuke* dengan jumlah yang sangat tinggi, dengan dua tujuan, pertama sebagai pengganti biaya pihak perempuan selama membesarkan anak mereka. Kedua sebagai suatu landasan agar pihak laki-laki tidak menganggap derajat keluarga pihak perempuan terlalu rendah. Tentu saja dengan permintaan uang *pisuke* ini pihak laki-laki ada yang merasa berat dan pada ujungnya prosesi pernikahan ini akan berlarut dan ditunda karena tawar menawar uang *pisuke* belum mencapai suatu kesepakatan diantara kedua pihak mempelai.

Tidak jarang dengan permintaan *pisuke* ini yang terlalu tinggi menimbulkan hal yang tidak diinginkan kedua pihak, misalnya karena terlalu lama pemberian uang *pisuke* belum mencapai kesepakatan dan prosesi akad nikah menjadi lama di tunda. Akhirnya kedua calon pengantin yang sudah terlanjur *merariq* (menikah) dan mempelai perempuan sudah dibawa ke rumah laki-laki. Hal ini tidak jarang timbul fitnah bahwa kedua mempelai calon pengantin ini telah melakukan hubungan di luar nikah. Masyarakat *Sasak* Lombok, dikenal sebagai daerah yang masih kental mempertahankan adat istiadat dan tradisi dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam prosesi pernikahan. Disamping melaksanakan pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam dan ada juga yang tidak boleh ketinggalan yaitu melaksanakan pernikahan secara adat *Sasak*, terlebih melaksanakan tradisi *pisuke* dalam menyempurnakan pernikahan. Suku *Sasak* Lombok memang tidak bisa terpisahkan dengan perpaduan agama dan adat Istiadat.

Seperti dijelaskan diatas, bahwa Sebelum ditetapkannya tradisi *pisuke* ini, masyarakat *sasak* terutama wilayah Lombok Timur lebih dahulu mengenal istilah

¹⁵ Agus Fathurrahman, Lalu, *Kosmologi Sasak Risalah Inen Paer*, Mataram: Genius, 2017, Halaman 49.

¹⁶ Lalu Ade Putra (Tokoh Pemuda Adat Desa Suradadi Kecamatan Terara), *Wawancara* , Minggu 1 Oktober 2023.

Gantiran. *Gantiran* sama fungsi dan tugasnya seperti pemberlakuan *pisuke* yang kita kenal pada saat ini, hanya saja dalam pelaksanaannya masih menggunakan beberapa kebutuhan pokok dalam proses *begawe beleq* dan barang lainnya. Pemberian *gantiran* ini juga diselesaikan sebelum mengadakan prosesi *begawe beleq* (pesta pernikahan), jadi, sebelum *gantiran* ini diselesaikan proses *begawe beleq* maupun akad nikah belum bisa dilangsungkan. seiring berjalannya zaman dan waktu, *gantiran* ini bisa digantikan dengan uang ataupun barang yang seharga dengan jumlah *gantiran* tersebut. Dahulu ada beberapa tingkatan *gantiran* yang disepakati dan ditetapkan oleh masyarakat adat *sasak* itu sendiri yakni¹⁷ : Pertama, *Gantiran Utame* yakni pemberian barang berupa 2 ekor kerbau, 4 kwintal padi, 40 ikat kayu bakar, dan 40 botol minyak kelapa bahkan lengkap dengan bumbu dapurnya juga. biasanya *gantiran utame* ini diperuntukkan bagi kalangan tingkat atas yakni *raden atau perwangse*. Kedua, *Gantiran Madye* yakni pemberian barang berupa setengah dari *gantiran utame* diatas, yakni berupa 1 ekor kerbau, 2 kwintal padi, 20 ikat kayu bakar, dan 20 botol minyak kelapa, biasanya diperuntukkan untuk kalangan *menak* atau tingkat menengah. ketiga, *Gantiran Indrie* yakni pemberian barang seharga setengah dari *gantiran madye* diatas yakni berupa setengah ekor kerbau, 1 kwintal padi, 10 ikat kayu bakar, dan 10 botol minyak kelapa. biasanya *gantiran* ini diperuntukkan untuk kalangan strata sosial kelas bawah ,yakni *jajar karang*. seiring berjalannya waktu, pemberian *gantiran* ini mulai beradaptasi dengan perkembangan zaman dan pada akhirnya digantikan oleh *pisuke* itu tersendiri dengan maksud dan tujuan yang sama, dan disederhanakan lagi terkait dengan pemberiannya yakni bisa digantikan dengan uang maupun barang yang lain.

Konstruksi Penetapan *Pisuke* Majelis Adat Sasak Paer Timuq (Maspati) Dalam Perkawinan Suku Sasak Lombok

Pelaksanaan tradisi *pisuke* memiliki perbedaan dimasing masing daerah Lombok, bahkan disetiap desa pelaksanaan dan jumlah *pisuke* inipun berbeda beda. perbedaan tersebut dilatar belakangi berbagai factor, baik itu ekonomi, social, dan agama. Peran Majelis Adat Sasak , terutama diwilayah Lombok Timur dalam pemerataan standar *pisuke* ini penulis rasa perlu dan harus dipertimbangkan, mengingat masyarakat *sasak* terutama keluarga yang melaksanakan adat *merarik* terkesan tidak memiliki dasar , bahkan memberatkan dalam mematok jumlah atau harga *pisuke* ini. penyetandaran ini tentunya harus dilihat dari bebrapa factor maupun kondisi keluarga yang akan melaksanakan *merarik*. Sekretaris Majelis Adat Sasak Paer Timuq (*Maspati*) Lalu Malik Hidayat, S.Pd. menjelaskan¹⁸ :

“Penyerahan pisuke niki ndek kanggo memberatkan kedue belah pihak, pihak nine atau sak mame, luek masyarakat sak nek man paham makna pisuke niki secara adat sak mengakibatkan masyarakat terkesan ndek bedoe dasar lek hal pisuke , lek setiep kesempatan sorong serah ,kereng kami sampeang tipak

¹⁷ Lalu Malik Hidayat (Sekretaris Majelis Adat Sasak Paer Timuq), *Wawancara*, 3 Pebruari 2023.

¹⁸Lalu Malik Hidayat, S.Pd. Sekretaris Majelis Adat Sasak Paer Timuq (*Maspati*) . *Wawancara*. Sabtu 30 September 2023.

msyarakat adek te pahamin adat istiadat masing masing adek sakndek melenceng leman pakem sak sampun arak”

Artinya : “Pemberian *pisuke* ini tidak boleh memberatkan kedua belah pihak, antara pihak laki laki maupun pihak perempuan. kebanyakan masyarakat belumterlalu memahami maksud dan tujuan *pisuke* ini sehingga terkesan banyak yang melaksanakannya tanpa dasar yang kuat. setiap moment *sorong serah* kami sosialisasikan terhadap masyarakat agar mempelajari dan memahami adat istiadat yang ada supaya tidak melenceng dari adat yang berlaku”.

Tradisi *pisuke* ini sudah terkonstruksi dalam sendi kehidupan masyarakat *sasak Lombok*, dan secara turun temurun telah dilaksanakan hampir setiap generasi. proses *merarik* akan dianggap batal bahkan tidak diterima ketika prosesi adat *pisuke* ini tidak dilaksanakan, dengan kata lain ini merupakan maskawin secara adat yang harus diberikan kepada mempelai keluarga perempuan. tentunya pernikahan atau *merarik* akan dianggap batal ketika uang *pisuke* ini tidak diserahkan. Menjadi catatan disini adalah ketika *pisuke* ini ditentukan dengan tidak ada dasar baik secara aturan adat maupun sosial yang mengakibatkan permintaan *pisuke* terkesan memberatkan. Proses gantiran yang penulis sampaikan diatas bisa menjadi rujukan dan pertimbangan supaya *pisuke* ini bisa selaras, dengan *gantiran* ini, masyarakat *sasak* bisa mempunyai referensi secara adat untuk penentuannya, tetapi harus disesuaikan juga dengan kondisi saat ini. hal tersebut diatas selaras disampaikan oleh Haji Lalu Saepudin yang merupakan salah satu tokoh adat Agama dan Tokoh Adat Desa Kotaraja, dimana keterangan beliau sebagai berikut¹⁹ :

“pisuke ino memang bede bede lek masing masing dese, antere dese skek kence dese lein tete cere nentuang pisuke ine. pisuke harus tetentuang lengan kemampuan, status kence pendidikan calon senine. gantiran sik laek endah beu jeri rujukan penentuan pisuke ine , asal tetesuaiang kence kondisi sik neke”

Penjelasan diatas mengandung makna yakni “ penentuan *pisuke* dimasing masing desa dan daerah memng berbeda, *pisuke* harus dilihat dari kemampuan, status sosial bahkan pendidikan calon istri. tradisi gantiran bisa menjadi referensi dalam pentapan *pisuke* ini, namun harus disesuaikan dengan kondisi saat ini juga “. Dari masing masing penjelasan diatas, bisa kita ketahui bahwa kenyataan dilapangan, tradisi *pisuke* ini memang masih rancu, terkait dengan standar maupun hal lain yang terkait dengannya. majelis adat *sasak* yang dalam hal ini mempunyai wewenang mengatur segala bentuk pelaksanaan, upacara maupun kegiatan adat seharusnya mempunyai produk maupun langkah bijak untuk hal ini. langkah yang ditempuh oleh majelis adat *sasak* nantinya, tentu diharapkan bisa menjadi acuan masyarakat *sasak* dalam pelaksanaan *pisuke*, dan langkah tersebut akan mempunyai kekuatan baik itu secara hukum adat maupun sosial, dan masyarakatpun harus dengan senang hati melaksanakannya disetiap pelaksanaan adat *merarik*. penjelasan lain dikemukakan oleh Sulman Haris Selaku Tokoh masyarakat Desa Karang Baru Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur, beliau menuturkan²⁰:

¹⁹ Haji Lalu Saepudin (Tokoh Agama Dan Tokoh Adat Desa Kotaraja). *Wawancara*. 3 Oktober 2023.

²⁰ Sulman Haris.(Tokoh masyarakat Desa Karang Baru Kecamatan Sakra). *Wawancara*. 1 Oktober 2023.

“lek dalem pelaksanaan adat merarik suku sasak niki arak tradisi sak maseh telestariang sik semeton jari, yakni tradisi pisuke, pisuke niki memang tradisi sak harus telestariang bareng bareng, sengak uwah jari tradisi pengarek dengan toak pelungguh sami, sak penting dendek jari masalah tipak keluarga nine maupuun mame, sengak pisuke niki artine pade suke, jumlah pisuke niki memang nenten arak penjelasan sak ngatur adek sak arak patokan ne, tiang pribadi berpendapat, lamun kire kire ye sak jari masalah, baun te sangkep adek sak bahas hal niki, baik tingkat gubuk, dese, maupun majelis adat sak sampun arak, adek ye jari dasar pelungguh sami senamian nentuang pire kire kire pisuke sak wajar te endengin tipak keluarga sak mame niki”

Penjelasan diatas memiliki makna “dalam pelaksanaan adat merarik suku sasak ada tradisi yang masih dilestarikan bersama, yakni tradisi *pisuke*, tradisi ini memang harus dilestarikan karena merupakan warisan leluhur kita, yang penting jangan ada masalah kepada pihak laki laki maupun perempuan, karena arti *pisuke* ini adalah sama sama suka. jumlah *pisuke* belum ada penjelasan yang mengatur sebagai patokan. saya pribadi berpendapat kalau sekiranya ini akan jadi masalah, rembuk bisa saja dilakukan, baik tingkat kampung, desa maupun majelis adat sasak supaya itu akan menjadi dasar dalam penentuan kira kira berapa permintaan yang wajar kepada pihak laki laki”.

Penjelasan tentang tradisi adat *pisuke* diatas dapat memberikan kita gambaran sederhana tentang bagaimana penting dan keharusan *pisuke* ini ada disetiap pelaksanaan proses *merarik* suku sasak Lombok. bahkan *pisuke* ini diartikan oleh sebagian masyarakat sebagai mas kawin atau mahar tetapi versi kearifan lokal suku sasak. pelaksanaannya pun tetap dipraktekkan oleh segenap masyarakat secara menyeluruh, tidak terlepas juga oleh tokoh agama. agama Islam dalam keseharian suku sasak harus selaras dengan adat, begitupun sebaliknya. agama islam sudah menjadi pedoman suku sasak dalam setiap sendi kehidupan begitupun dengan pelaksanaan *pisuke* ini. *pisuke* ini pun diterima oleh semua kalangan, baik itu tokoh agama, politik, akademisi maupun masyarakat biasa, karena pada dasarnya *pisuke* ini mempunyai asas gotong royong dan saling membantu, bahkan dengan *pisuke* inipun silaturahmi dapat terus dilaksanakan oleh masyarakat.

Lebih lanjut dijelaskan oleh salah satu Tokoh Agama (Penghulu) Desa Loyok Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur yaitu Lalu Muhammad Sahbi²¹, beliau menjelaskan :

“Adat dan agama harus selaras antara satu dengan yang lain, agama merupakan dasar setiap manusia, begitupun adat. termasuk juga dengan adat pisuke ini, selama niki tidak bertentangan dengan syariat islam maupun tidak menimbulkan kemudharatan, bisa saja tetap dilaksanakan oleh setiap ummat islam. leluhur kita tentunya punya pandangan yang luas dalam menetapkan pisuke ini yang harus kita sama sama lestarikan. akan tetapi ketika ada kekeliruan, itulah tugas kita bersama untuk meluruskannya”

Secara sederhana, masyarakat suku sasak telah menjalankan tradisi *pisuke* ini turun temurun dari leluhurnya, bahkan smpai saat inipun masih

²¹ Lalu Muhammad Sahbi. (Penghulu Desa Loyok). Wawancara. 2 Oktober 2023

dilaksanakan dengan baik, meskipun ada beberapa hal yang harus dibenahi. dengan tetap dilaksanakannya ini, masyarakat tentunya sudah beradaptasi dan berbaur dengan adat pisuke yang berlaku ini. generasi muda suku sasakpun sudah banyak yang mempelajarinya dan tentunya akan menjalankan tradisi ini dengan baik kedepannya. sehingga prosesi ini mengalir dalam sendi kehidupan masyarakat *sasak*. kata lainnya tradisi *pisuke* pada masyarakat sasak sudah mendarah daging dan tentunya akan selalu dilestarikan bersama.

Ketika masyarakat suku *sasak* sudah menyatu dengan tradisinya, terkhusus tradisi *pisuke* ini, secara tidak langsung, masyarakat akan sadar bahwa pelaksanaan ini penting dan tentunya akan mengurangi kesakralan tradisi merarik tersebut. masyarakat juga tentunya sadar, bahwa ada suatu proses yang harus tetap dijalankan ketika melangsungkan merarik yakni tradisi *pisuke*. penyadaran diri ini akan menggiring masyarakat suku sasak mempertahankan dan melestarikan tradisi ini sampai kegenerasi selanjutnya.

Proses adaptasi kemudian penyadaran diri tentunya sudah dilakukan oleh masyarakat suku sasak dalam hal pelaksanaan *pisuke* dan hal tersebut menjadi ikon di suku sasak. setelah kedua hal tersebut diatas dilakukan selanjutnya adalah proses identifikasi diri. momen identifikasi diri ini menjadikan tradisi *pisuke* suatu ciri khas suku sasak. bahkan sasak dan *pisuke* akan menjadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, dengan kata lain *sasak* adalah *pisuke* dan *pisuke* adalah *sasak*, begitupun sebaliknya.

Tipologi Penetapan Standart *Pisuke* dalam Perkawinan Suku Sasak Lombok

Konstruksi Penetapan *Pisuke* Majelis Adat Sasak Paer Timuq (Maspati) Dalam Perkawinan Suku Sasak Lombok

Sebagaimana yang telah penulis jelaskan pada BAB sebelumnya, dalam kaitannya dengan teori konstruksi sosial L. Berger dan Thomas Luckman, tradisi *pisuke* merupakan teori konstruksi sosial yang menyatakan bahwa tradisi *pisuke* adalah suatu fakta yang ada dalam masyarakat atau realitas sosial; Fakta merupakan hasil dari tindakan sosial. konstruksi. Atas dasar ini, tidak ada realitas yang muncul secara tiba-tiba tanpa melalui proses yang panjang. Dalam hal ini, manusia dapat mengubah struktur sosial secara dialektis, dan manusia juga dapat dibentuk dalam komunitas sosial. Dalam teori konstruksi sosial, Berger dan Luckman menyatakan bahwa agama adalah bagian dari kebudayaan dan oleh karena itu merupakan konstruksi manusia. Sebab, ketika terjadi proses dialektis dalam hubungan masyarakat dan agama, maka agama diposisikan sebagai sistem norma, nilai, dan aturan yang berlaku²².

Selanjutnya teks-teks normatif tersebut akan diinternalisasikan dalam diri individu untuk kemudian dijadikan pedoman hidupnya. Memegang suatu agama juga mengalami eksternalisasi, menjadi acuan norma-norma yang menjadi pedoman atau pengontrol perilaku masyarakat. Berger dan Thomas Luckmann mengemukakan dalam teori konstruksi sosialnya bahwa individu menciptakan

²² Peter L. Berger Dan Thomas Luckman, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*, Halaman 20.

masyarakat dan terikat pada masyarakat yang menciptakannya. Atas dasar itu kedua unsur tersebut tidak dapat dipisahkan dan selalu terikat satu sama lain. Oleh karena itu, ketika memahami realitas sosial, kita harus memahami proses dialektis atau hubungan antara individu dan masyarakat. Lebih lanjut menurut Berger dan Thomas Luckmann, proses ini harus melalui tiga momen, yaitu momen :

- 1) Eksternalisasi
- 2) Objektifikasi
- 3) Internalisasi

Tahapan eksternalisasi dan objektifikasi merupakan proses dimana seseorang mengkonstruksikan dirinya dalam masyarakat. Pada saat yang sama, pada saat internalisasi, seseorang tidak dapat bergerak maju tanpa membandingkan dirinya dengan sistem sosial tertentu, namun seseorang harus berusaha untuk mempertahankan legitimasi sistem tersebut sambil mempertahankan legitimasi dalam sistem tersebut. Dari ketiga momen tersebut, fenomena-fenomena sosial tercipta dan memunculkan konstruksi sosial atas eksistensi dalam masyarakat²³.

Seperti halnya suku lain di Indonesia, suku *sasak* juga memiliki ciri khas yang ikonik dan menjadi identitas suku *sasak* itu sendiri. Daerah lain di Indonesia mengenal berbagai istilah lain yang hampir sama dengan tradisi *pisuke* yang ada di Suku Sasak Lombok ini, seperti contohnya di daerah Sulawesi kita kenal dengan istilah uang *panai*, di wilayah Indonesia bagian timur kita kenal dengan istilah uang *belis* dan lainnya . Tradisi *pisuke* ini sudah dijalankan rutin oleh Suku *Sasak* Lombok dan sudah mengakar dalam setiap upacara perkawinannya. Tradisi *pisuke* inipun hanya dilaksanakan ketika adat pernikahan saja, tidak dilaksanakan pada proses adat yang lain. penulis jelaskan diatas, bahwa tradisi *pisuke* ini merupakan salah satu rangkaian dari proses *merarik* suku *Sasak* dan penetapannya harus berdasarkan musyawarah antara kedua belah keluarga mempelai yang disaksikan oleh para pengemong adat dalam hal ini Kepala Dusun, RT maupun perwakilan tokoh adat dan masyarakat setempat. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Majelis Adat Sasak Sekaligus Tokoh Adat Desa Kotaraja yakni Drs. Lalu Suryajagad, M.Si menuturkan²⁴ :

“Dalam proses pisuke, yang berhak menentukan berapa jumlah uang yang diserahkan oleh keluarga pihak laki laki kepada pihak perempuan adalah keluarga mempelai wanita yang, diwakilkan oleh beberapa utusan yakni para pengemong adat, baik itu kadus dan keluarga lainnya. setelah uang permintaan tersebut disampaikan kepada beberapa utusan, selanjutnya akan disampaikan kembali kepada keluarga inti dari pihak laki laki, ketika keluarga laki laki sudah sepakat dengan hal ini, maka uang pisuke dapat diserahkan”.

Lewat penuturan diatas, bisa kita ketahui bahwa antara keluarga inti kedua belah pihak tidak boleh mendiskusikan dan ikut campur langsung dalam membicarakan jumlah *pisuke* ini. permintaan dan penyanggupan haruslah lewat perantara yang penulis sebutkan diatas tetapi hal tersebut harus berdasarkan

²³ Zainuddin, *Pluralisme Agama Dalam Analisis Konstruksi Sosial*, (Malang: Uin Maliki Press, 2013), halaman 16.

²⁴ Drs. Lalu Suryajagad, M.Si . Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Majelis Adat Sasak Sekaligus Tokoh Adat Desa Kotaraja. *Wawancara*. 5 Oktober 2023.

permintaan atau perintah langsung keluarga inti dari kedua belah pihak. dengan pola seperti ini, maka kedua belah keluarga inti memiliki kedudukan wibawa dan kharisma tersendiri dan tentunya akan menjadikan prosesi tersebut lebih khidmad dan sakral.

Penjelasan lain disampaikan oleh Lalu Malik Hidayat, yang menjabat selaku Sekretaris Majelis Adat Sasak Paer Timuq (Maspati) Kabupaten Lombok Timur, beliau merincikan bahwa²⁵ :

“Sak ndek man tegawek nyongkolan atau begawe niki, biese harus teseleseang masalah pisuke atau kepeng pelakoq tipak keluere sak meme, laguk sak ndek man teseampeang ojok utusan sak jak dateng niki, keluarga beleq penganten nine harus mufakatan pire pelakok atau pisuke niki. pisuke atau pelakoq niki sesuai kence kebiasaan lek keluarge maupun kondisi ekonomi keluarge penganten meme”.

Penjelasan diatas bermakna “Sebelum dilaksanakan adat nyongkolan atau pesta pernikahan uang *pisuke* harus diselesaikan terlebih dahulu yang akan diminta ke keluarga pengantin laki laki, sebelum disampaikan kepada utusan , keluarga besar pengantin wanita harus rembuk dan musyawarah terlebih dahulu berapa jumlah *pisuke* yang harus diminta. permintaan tersebut harus sesuai dengan kebiasaan keluarga maupun kondisi perekonomian keluarga pengantin laki laki. masing masing penjelasan diatas dapat memberikan kita gambaran bahwa permintaan dan pemberian uang *pisuke* ini harus mengedepankan asas musyawarah dan mufakat. hal tersebut memang selalu dipegang teguh oleh masyarakat suku sasak dalam setiap sendi kehidupan, yakni asas musyawarah dan mufakat dalam penyelesaian segala urusan dan persoalan. Dengan demikian pula apapun hasil yang diselesaikan oleh proses musyawarah akan ditanggung dan diselesaikan bersama-sama juga. Tradisi seperti ini masih dipertahankan oleh masyarakat suku *Sasak* secara umum dan masyarakat suku sasak Kabupaten Lombok Timur secara khusus yang sudah menjadi sebuah keraifan lokal. Tambahan temuan dilapangan yang akan penulis sajikan bersumber dari salah satu tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Karang Baru Kecamatan Sakra yakni Sulman Haris, dalam penuturannya, beliau menjelaskan²⁶ :

“Masing masing keluarga sak melaksanakan merarik niki, terutame keluarge nine bedoe dasar dait alesan jumlah pelakoq atau pisuke niki, jumlah nikipun ndek kanggo terlalu mahal adek sak ndek berat tipak keluarge sak mame. malahan arak keluarge sak ndek terlalu permasalahan pisuke niki, pire jak arak sik n terimak doang. tergantung musyawarah dait mufakat adek sak pade pade salah”

Eksternalisasi/Momen Adaptasi Diri

Prof. Peter. L. Berger Dalam teori konstruksi sosial menyebutkan , dinamika pertama yang harus dilakukan seorang individu adalah momen adaptasi diri atau eksternalisasi. Eksternalisasi merupakan langkah atau motivasi awal untuk menyesuaikan diri dengan kondisi sosial. Atas dasar itu, dalam praktik adat

²⁵ Lalu Malik Hidayat, S.Pd. Sekretaris Majelis Adat Sasak Paer Timuq (Maspati) . *Wawancara*. Sabtu 30 September 2023.

²⁶ Sulman Haris,M.Pd. Tokoh Adat Desa Karang Baru Kecamatan Sakra. *Wawancara*. 1 Oktober 2023

pemberian *Pisuke*, baik sebagai pelaku tradisi *Pisuke*, umat beragama maupun seluruh masyarakat, terjadi proses penyesuaian sosial individu, dan proses tersebut dapat dilihat:

1. Penyesuaian *Pisuke* Dengan Ajaran Islam

Ajaran Islam dikalangan masyarakat sasak tidak bisa dipisahkan, baik dalam hal ibadah, muamalah, dan yang laian. termasuk dalam hal perkawinan yang dimana dalam proses adat suku sasak terdapat prosesi pisuke ini. Ketika suatu masyarakat memahami *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* menjadi pedoman atau patokan bagi mereka dalam menjalankan tradisi *pisuke*, karena semakin baik pemahaman masyarakat maka semakin yakin pula mereka dalam menjalankan tradisi pisuke. Tradisi *Pisuke* akan mengakomodasi dalil-dalil *Nash*, dalam hal ini dalil-dalil *Nash* tergolong pedoman atau sumber hukum baku yang dianggap sah. Menurut masyarakat, tradisi *Pisuke* sama dengan memberi mahar, laki-laki harus memberikan mahar dan pisuk ketika menikah. Jumlah dan bentuk *pisuke* akan dibicarakan atau disepakati pada saat nyelabar perkawinan atau meariq. Atas dasar itu menurut penulis sebagaimana yang dipaparkan di atas, *pisuke* ini diposisikan sama dengan mahar, akan tetapi tidak disamakan penyebutannya ketika akad nikah, dan jumlahnya juga tidak sama lebih banyak jumlah *pisuke* dibandingkan dengan jumlah mahar²⁷.

Tradisi *pisuke* yang berlaku di kalangan masyarakat disamakan dengan mahar dalam hal yang harus diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan akan tetapi jumlahnya tidak sama, dan jumlah *pisuke* tidak disebutkan ketika akad nikah, dan yang disebutkan hanyalah uang mahar. Tradisi *pisuke* sebagai syarat dalam pernikahan masyarakat sudah menjadi warisan dari leluhur yang selalu dilakukan turun menurun sebagaimana yang telah dijelaskan penulis di pembahasan sebelumnya. Tradisi ini sudah ada kurang lebih dari Islam masuk di pulau Lombok, akan tetapi kalau melihat ke belakang ketika zaman Rasulullah SAW berkaitan dengan pemberian mahar dan hadiah ketika pernikahan itu sudah lama diterapkan, mulai dari jumlah yang paling rendah hingga paling besar jumlahnya.

2. Proses Adaptasi Masyarakat Terhadap Tradisi *Pisuke*

Proses adaptasi kemudian kesadaran diri tentunya sudah dilakukan oleh masyarakat suku *sasak* dalam hal pelaksanaan pisuke dan hal tersebut menjadi ikon di suku sasak. setelah kedua hal tersebut diatas diakukan selanjutnya adalah proses identifikasi diri. momen identifikasi diri ini menjadikan tradisi pisuke suatu ciri khas suku sasak. bahkan sasak dan pisuke akan menjadi kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, dengan kata lain *sasak* adalah *pisuke* dan *pisuke* adalah *sasak*, begitupun sebaliknya²⁸.

²⁷ Darsah Hendra, *Tradisi Pisuke Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Pandangan Tuan Guru Nahdlatul Ulama Dan Tuan Guru Nahdlatul Wathan Lombok Tengah)*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019

²⁸ Darsah Hendra, *Tradisi Pisuke Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Pandangan Tuan Guru Nahdlatul Ulama Dan Tuan Guru Nahdlatul Wathan Lombok Tengah)*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019

3. Penyesuaian *Pisuke* Dalam Pemahaman Masyarakat

Masyarakat *Sasak* dapat membaaur dengan tradisi tradisi yang sifatnya positif disetiap prosesnya, selama itu tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tradisi pemberian *pisuke* ketika pernikahan adat *sasak* tetap dilakukan secara turun menurun yang merupakan warisan leluhur yang harus tetap dilestarikan, meskipun tanpa mengetahui sejak kapan tradisi pemberian *pisuke* ini diberlakukan di pulau Lombok. Masyarakat sasak melihat pemberian *pisuke* ini sudah ada sebelum Islam masuk di pulau Lombok, dan ketika Islam masuk para ulama atau tuan guru tidak melarang ketika masyarakatnya tetap melaksanakan tradisi pemberian *pisuke*, hal ini didasari karena mereka melihat dalam pelaksanaan *pisuke* tidak ada hal yang menyimpang atau keluar dari syari'at Islam. Masyarakat sasak Lombok salah satu masyarakat yang masih eksis menjaga atau tetap patuh terhadap budaya *sasak*, hal ini bisa dilihat ketika seseorang menikah akan dilaksanakan dengan berbagai macam proses adat istiadat, sebagaimana yang dijelaskan penulis diatas, yang mulai dari pengambilan istri, *mesejati*, *nyelabar* dan lainnya. Meskipun ada sebagian masyarakat yang tidak terlalu pro terhadap budaya itu, akan tetapi mereka tetap mentaati segala aturan atau *awiq-awiq* adat yang berlaku. Selanjutnya mengenai tradisi pemberian *pisuke*, terkandung didalamnya akan terlihat keluarga mempelai laki-laki menghargai serta menghormati jerih payah orang tua perempuan dalam mendidik, mengasuh sehingga perempuan calon istrinya ini bisa ia jadikan istri. Penetapan jumlah mahar atau *pisuke* yang akan diberikan sesuai dengan hasil kesepakatan musyawarah kedua keluarga ketika prosesi *besejati* dan *nyelabar*, dan hal itu pun berkesinambungan dengan ajaran Islam. Selanjutnya dalam prosesi *nyelabar* ini terjadinya sebuah tawar menawar antar kedua keluarga. Setelah terjadinya suatu kesepakatan jumlah *pisuke* yang akan diberikan, maka selajutnya diadakannya acara *sorong serah* (*nyorong*), yaitu serah terima nilai adat atau jumlah mahar dan *pisuke* yang akan diberikan ketika pernikahan²⁹.

Obyektivasi/Interaksi Diri

Hal selanjutnya yakni Obyektivitasi, merupakan interaksi kedua dalam teori yang dijelaskan oleh Berger dan Luckman. Obyektivasi ialah suatu proses yang bertujuan mengkristalkan objek kedalam pikiran atau hasil adaptasi dengan dunia sosio- kultural yang telah dilakukan dan akan dilihat kembali pada fakta di lingkungan secara obyektif. Dalam pemaparannya momen ini adanya perbedaan antara realitas individu dan realitas sosial, oleh sebab itu realitas sosial bisa menjadi sangat obyektif. Selanjutnya dalam penelitian ini juga adanya interaksi masyarakat terhadap tradisi *pisuke* yang dilakukan secara terus menerus, berulang kali dalam waktu yang sangat lama. Selanjutnya mengenai tradisi bisa juga diartikan kedalam adat kebiasaan yang sifatnya turun temurun dari nenek moyang yang masih eksis dilakukan di lingkungan masyarakat *Sasak* dengan anggapan bahwa tradisi yang dilakukan baik dan tentunya harus dilestarikan bersama. Tradisi pemberian *pisuke* yang jumlahnya di luar mahar ketika pernikahan di kalangan Suku Sasak merupakan tradisi yang masih tetap dipertahankan sampai sekarang. Atas dasar itu ketika seseorang yang hendak

²⁹ *Ibid*

melakukan pernikahan munculah perasaan antara senang dan merasa menjadi beban, karena dalam tradisi *sasak* bukan hanya sebatas akad dan memberikan uang mahar saja, akan tetapi harus melalui prosesi yang panjang sehingga ketika seseorang yang ingin menikah harus menyiapkan dana atau keperluan yang matang. Atas dasar itu dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan ada dua faktor interaksi masyarakat dengan tradisi *pisuke* sehingga masyarakat masih mempertahankan tradisi *pisuke* tetap dilakukan sampai sekarang: Tradisi pemberian *pisuke* sebagai syarat pernikahan adat Sasak, karena hal ini sudah sering dilakukan dari sebelum Islam masuk di Lombok, dan sangat erat dan menyatu dengan masyarakat Lombok. Selanjutnya tradisi *pisuke* ini sudah termasuk dari prosesi atau bagian dari adat pernikahan Sasak. Oleh sebab itu ketika seseorang yang hendak melaksanakan pernikahan mereka merasa berat ketika tidak menyertakan tradisi pemberian *pisuke* ini di pernikahannya.

Manfaat yang dirasakan masyarakat *Sasak* ketika melaksanakan tradisi pemberian *pisuke* ini adalah sangat bermanfaat bagi kehidupan kedua mempelai karena dengan pemberian *pisuke* tidak ada lagi yang berseteru antara orang tua laki-laki dan perempuan atas pernikahan anaknya, atas dasar itu akan terjalin erat silaturahmi keluarga yang baik. Ketika sudah terlahir suatu kesadaran dari setiap individu seseorang akan ia pahami mengapa dan tujuan sebagai apa ia dalam melakukan sesuatu sikap. Karena dengan kesadaran seseorang akan lebih memahami dari setiap hal dari awal sebelum ia mengerjakan sesuatu yang tentunya akan bermanfaat baik bagi dirinya ataupun orang lain. Oleh sebab itu masyarakat ketika melakukan tradisi *pisuke* akan didasari dengan kesadaran dari diri mereka pribadi. Akan tetapi meskipun didasari dengan suatu kesadaran diperlukan juga pedoman pendukung yang nantinya semakin kuat kesadaran yang terbentuk baik dari dalil *Nash*, *kaidah* atau aturan hukum lainnya.

Internalisasi / Identifikasi Diri

Point yang Terakhir dalam konstruksi sosial adalah momen internalisasi, yaitu suatu proses individu melakukan identifikasi terhadap dunia sosio-kulturalnya. Atas dasar itu dalam penelitian ini di paparkan tujuan atau apa yang menjadi alasan masyarakat masih memberlakukan tradisi *pisuke* ini. Dalam pelestarian tradisi dibutuhkan sikap masyarakat yang sadar terhadap pelestarian tradisi itu. Karena masyarakat yang sadar akan tradisinya akan tetap menanamkan kepada anak keturunannya dalam melestarikan atau melanjutkan warisan leluhurnya. Atas dasar itu zaman semakin maju akan terlahir sikap kesadaran manusia yang berbeda-beda, hal demikian ketika masyarakat melakukan tradisi *pisuke* ketika pernikahan dalam suku sasak. Dalam pelaksanaannya akan timbul pemahaman masyarakat yang berbeda-beda. Tradisi *pisuke* di kalangan masyarakat Islam sasak merupakan tradisi warisan leluhur yang sudah diterapkan sebelum Islam masuk di pulau Lombok, atas dasar itu sebagai keturunan atau generasi diharuskan untuk tetap dalam melestarikan tradisi yang sudah dilaksanakan tanpa melanggar syari'at Islam. Dalam pelaksanaan tradisi *pisuke* ini terlihat baik dari segi proses *nyelabar*, tawar menawar atau bisa diartikan sebagai suatu kesepakatan dalam jumlah mahar, *pisuke* dan waktu untuk melaksanakan akad nikah

Dalam prosesi ini diyakini sebagai penghormatan keluarga mempelai laki-laki

kepada keluarga mempelai perempuan yang ingin dinikahinya. Stabilitas status sosial Dalam suatu kelompok masyarakat yang hidup dalam waktu yang lama dan memiliki tujuan yang sama serta memiliki kebiasaan, tradisi, budaya yang sama sehingga menjadi unsur saling membantu satu sama lainnya. Karena dalam masyarakat sebagai makhluk sosial yang selalu saling membutuhkan baik dari segi sosial, ekonomi, dan pendidikan. Oleh sebab itu pelaksanaan pemberian *pisuke* ini tidak bisa dilaksanakan satu sisi atau satu keluarga, atas dasar itu diperlukan suatu kesepakatan dalam memberikan kesepakatan jumlah, dan apa saja dalam *pisuke*. Di satu sisi ketika sudah ada kesepakatan kedua keluarga mempelai maka *pisuke* ini diserahkan kepada pihak mempelai perempuan demi menjaga status sosial di kalangan masyarakat sekitar. Bagi masyarakat Lombok menyadari bahwa melaksanakan tradisi *pisuke* ketika pernikahan sebagai bentuk menghormati orang tua mempelai perempuan atas jasa dalam mendidik dan mengasuh perempuan yang hendak dijadikan istri. Bagi masyarakat Lombok memahami bahwasanya pemberian *pisuke* ini sama halnya memberikan mahar ketika pernikahan dalam Islam, meskipun mahar dan *pisuke* jumlahnya berbeda namun tetap menjadi milik mempelai perempuan. Akan tetapi dalam pernikahan ini mahar dan *pisuke* dibedakan. Selanjutnya internalisasi dalam penelitian ini, penulis menemukan suatu realitas subyektif yang ada di lingkungan masyarakat sasak Lombok terhadap penerapan tradisi *pisuke* sebagai syarat dalam pernikahan³⁰.

Pandangan masyarakat mengenai hal pemberian *pisuke* tergolong berbeda-beda dari setiap individu karena disebabkan oleh fakta sosial yang telah mereka alami dalam penerapan tradisi *pisuke*. Meskipun zaman dahulu *pisuke* selalu diberikan dan disepakati jumlahnya, namun pada masa-masa sekarang ini meskipun *pisuke* tetap diberlakukan akan tetapi pemberian dan kesepakatan jumlahnya ketika sudah akad nikah. Dengan demikian itu sebabnya terjadi penggolongan di lingkungan masyarakat, contohnya bagi masyarakat yang mempunyai pengetahuan agama, pendidikan dibawah kata cukup dan masyarakat yang mempunyai agama, pendidikan yang cukup baik. Di kalangan masyarakat yang memiliki pemahaman agama dan pendidikan di bawah kata cukup cenderung mempercayai ketika tradisi tidak dilakukan atau diberikan ketika selesai akad mempercayai akad nikahnya belum dikatakan sempurna atau telah melanggar dari warisan *awiq-awiq* atau aturan leluhur.

Sebaliknya bagi kalangan masyarakat yang mempunyai pemahaman agama dan pendidikan yang cukup baik, mereka cenderung beranggapan bahwa tradisi *pisuke* itu hanyalah warisan leluhur yang perlu untuk dilestarikan, dan sebagai unsur untuk saling tolong menolong antar sesama masyarakat. Pemberian *pisuke* ini pun tergantung kesepakatan kedua pihak keluarga laki-laki dan perempuan untuk jumlah dan waktunya. Setelah penulis menjelaskan yang berhubungan dengan tradisi *pisuke* dari sejarah, praktek yang dilakukan oleh masyarakat dulu dan sekarang, maka penulis memberikan kesimpulan baik dari segi positif dan negatif, karena segala hal yang dilakukan oleh manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya dari tradisi *pisuke* yaitu: Dalam pelaksanaan tradisi *pisuke* yang memegang semua

³⁰ Darsah Hendra, *Tradisi Pisuke Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Pandangan Tuan Guru Nahdlatul Ulama Dan Tuan Guru Nahdlatul Wathan Lombok Tengah)*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019

proses atau peranan baik mulai dari prosesi *mesejati*, *nyelabar*, ini semua dilakukan oleh keluarga dari dua mempelai. Mulai dari prosesi inilah akan terjalin ikatan keluarga baru, yang nantinya akan erat saling mengenal antara keluarga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Bagi masyarakat sasak ketika melaksanakan suatu pernikahan tidak bisa dijauhkan dari tradisi pemberian *pisuke* ini, karena menurut mereka melestarikan budaya atau tradisi merupakan wujud dalam meneruskan cita-cita dari nenek moyang mereka. Sesuai dengan yang diajarkan dalam Islam baik dalam *Nash Al-Qur'an* atau *Nash Hadits* agar selalu menghargai perempuan dengan baik, atas dasar itu melalui tradisi pemberian *pisuke* ini menjadi jalan rasa terima kasih mempelai laki-laki kepada kedua orang tua perempuan, karena dengan usahanya dalam mendidik dan mengasuh perempuan yang akan dinikahinya.

Meskipun bukan berarti pemberian penghargaan itu sebatas uang dan barang semata. Adapun kekurang atau sifat negatif dari tradisi *pisuke* ini adalah: Tradisi pemberian *pisuke* menjadi identis prosesi pernikahan dalam masyarakat suku sasak, akan tetapi hal ini akan dianggap kurang baik ketika permintaan dan pemberian *pisuke* dengan jumlah yang besar sehingga akan mengganggu prosesi akad nikah kedua mempelai pengantin, apalagi ketika masyarakat cenderung beranggapan ketika *pisuke* tidak diberikan atau diberikan setelah akad nikah, maka akad nikah itu dianggap belum sempurna dan melanggar *awiq-awiq* atau aturan yang wariskan oleh leluhur. Jumlah *pisuke* yang sering diminta jumlahnya besar, hal ini orang tua perempuan sering mengambil tolak ukur dari prosesi *pisuke* orang lain, hal ini disebabkan karena pengaruh ekonomi atau pengaruh strata sosial yang cenderung agar dianggap paling baik dan derajatnya yang tinggi. Akan tetapi inti dari permintaan dan pemberian *pisuke* ini adalah adanya suatu kesepakatan antara keluarga mempelai laki-laki dan perempuan agar hubungan keluarga tetap erat tanpa adanya salah satu yang dibeatkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis pada bagian sebelumnya terhadap konstruksi penetapan standar *pisuke* oleh Majelis Adat Sasak Paer Timuq (Maspati) di Kabupaten Lombok Timur, dapat disimpulkan beberapa hal berikut: a) Tradisi *pisuke* yang sudah mentradisi di masyarakat adat sasak Lombok khususnya Lombok timur terkonstruksi dengan baik melalui tiga tahap atau moment, yakni internalisasi, objektivasi dan eksternalisasi yang dimana antara ketiga point tersebut menjadikan prosesi adat *pisuke* ini melekat dan mengalir dalam sendi kehidupan masyarakat sasak dan terus dilestarikan oleh generasi ke generasi, b) Pada proses *pisuke* ini memiliki karakter yakni sebagai penyambung siaturahmi antar kedua belah pihak keluarga yang melaksanakan perkawinan dan tentunya sebagai momentum tolong menolong sebagai asas persaudaraan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Fathurrahman, Lalu, *Kosmologi Sasak Risalah Inen Paer*, Mataram: Genius, 2017.

- Bambang Rustanto, *Masyarakat Multikultural di Indonesia* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015)
- Bambang Sugianto, “Kualitas dan Kuantitas Mahar dalam Perkawinan,” *Assyir’ah*, 2 (Juni, 2011).
- Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi*, Surabaya: Insan Cendekia, 2002.
- Basrowi dan Sukidin, *Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi*, Surabaya: Insan Cendekia, 2002. Halaman 15.
- Berger, Peter L, *Langit Suci; Agama sebagai Realitas Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1991.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007).
- Darsah Hendra, *Tradisi Pisuke Sebagai Syarat Pernikahan Perspektif Konstruksi Sosial Peter L. Berger (Studi Pandangan Tuan Guru Nahdlatul Ulama Dan Tuan Guru Nahdlatul Wathan Lombok Tengah)*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.
- Defi Indah Lestari, “Analisis Prosesi Pembayaran Uang Pisuke Menurut Sistem Perkawinan Adat Sasak (Studi Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat)”, (jurnal ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, 2021).
- Djam’an Satori & Aan Komariah, *Metodologi...*, 102-105.
- Eriyanto, *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Erwin Padli, *Nilai Pendidikan Islam Dalam Awiq-Awiq Pisuke*, (Jurnal El-Hikmah Jurnal Kajian Dan Penelitian Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Mataram NTB, 2019).
- Erwin Padli, *Kesetaraan Gender Berbasis Pisuke Di Desa Padamara Dalam Bidang Pendidikan: Sudut Pandang Teori Pertentangan Kelas Karl Marx*, (Qawwam: Journal For Gender Mainstreaming, 2020).
- Ipah Jahrotunasipah, “Tradisi Mahar ‘Pemberian’ ataukah ‘Pembelian’,” *Suplemen Rahima*, 3 (Agustus, 2012),
- Ira Ratna Mahayanti, Djoko Sukisno, “Pemberian Pisuke Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Sasak (Merariq) Di Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat”. (Tesis Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2016).
- Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011).
- Kaharudin Sulkhad, *Merarik Pada Masyarakat Sasak (Sejarah, Proses Dan Pandangan Islam)*, (Mataram :Penerbit Tombak, 2014).
- Khadziq. *Islam Dan Budaya Lokal, Belajar Memahami Realitas Agama Dalam Masyarakat*, Yogyakarta: Teras, 2009
- M. Anshary Mk, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2008).
- M.Harfin Zuhdi, *Praktek Merarik Wajah Sosial Masyarakat Sasak*, (IAIN Mataram, Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam Dan Masyarakat 2012).

Nilu Kusuma, “*Konstruksi Sosial Tentang Pemberian Pisuke Dalam Adat Pernikahan Pada Masyarakat Sasak Lombok*”, (Tesis, Universitas Airlangga, 2016).

Peter L Berger and Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality A Treatise in the Sociology of Knowledge*, (New York: 1966

Sudirman, *Prosesi Perkawinan Adat Sasak*, (NTB:Primaguna, 2012).

Syofian Siregar, *Metode penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2017).